



**WALIKOTA BANDUNG**

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.2/2240-Disdik**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SEMI PALAR**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  5. Surat Lurah Sukagalih Nomor 28/DP/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Rekomendasi;
  6. Surat Camat Sukajadi Nomor 28/I/2006-Skd tanggal 20 Januari 2006 perihal Rekomendasi;
  7. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajadi Nomor 421.2/175-Pendas Skj/2006 tanggal 22 November 2006 perihal Rekomendasi;
  8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 420/3317-Bapp tanggal 15 November 2007 perihal Rekomendasi;
  9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/3177-TK.SD/2008 tanggal 26 Juni 2008 perihal Rekomendasi Ijin Operasional;

**MENGIZINKAN :**

- Kepada : a. Nama : Yayasan Pendidikan Semi Palar.  
b. Alamat : Jalan Sukamulya 77-79 Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Semi Palar yang beralamat di Jalan Sukamulya 77-79 Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Oktober 2008

**WALIKOTA BANDUNG,**



*Dada Rosada*  
**DADA ROSADA**

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Keselamatan, Ketertarikan, dan Kearsifan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;